



Terapkan Perwal Baru dengan Bebas APK

Sembilan Ruas Jalan dan Cagar Budaya di Jogja



GUNTUR AGA TRITAMA/RADAR JOGJA

BEBAS DARI APK: Pengguna jalan melintas di Jalan Diponegoro, Jogja, kemarin (26/9).

JOGJA - Memasuki masa kampanye, Pemkot Jogja resmi menerapkan peraturan wali kota (perwal) yang sudah direvisi dalam penindakan alat peraga kampanye (APK). Dalam perwal diketahui ada sembilan jalan dan beberapa cagar budaya yang harus bebas dari pemasangan rontek maupun baliho bermuatan politik. **Baca *Terapkan... Hal 7***



**BEBAS
APK
PILKADA
2024**

Pemkot Jogja menerapkan Perwal Nomor 65 Tahun 2024 untuk penindakan alat peraga kampanye (APK).

Peraturan ini merupakan revisi dari Perwal Kota Jogja Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Jalan utama yang dilarang

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Jalan Jenderal Sudirman | 7 Jalan Sultan Agung (dari perempatan Pasar Sentul hingga pertigaan Jalan Gajah Mada) |
| 2 Jalan Diponegoro | |
| 3 Jalan Margo Mulyo | |
| 4 Jalan Malioboro | |
| 5 Jalan Margo Utomo | 8 Jalan Panembahan Senopati |
| 6 Jalan Pangurakan | 9 Jalan Ahmad Dahlan. |



FOTO: ANDI MAY, GRAFIS: DWI FAJAR/RADAR JOGJA

LANGGAR ATURAN: Baliho-baliho paslon di Pilkada Gunungkidul 2024 yang terjaring razia Satpol PP.

Bangunan-bangunan cagar budaya

Selain itu juga bangunan-bangunan cagar budaya seperti Pojok Beteng Keraton Jogja, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Kompleks Pemandian Tamansari, kawasan Istana Keraton Jogja, kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto, dan Taman Adipura.

Kami minta tim sukses pasangan calon untuk mempedomani perwal APK yang sudah ditetapkan untuk kenyamanan bersama."

NINDYO DEWANTO

Kepala Kesbangpol Kota Jogja

Terapkan Perwal Baru dengan Bebas APK

Sambungan dari hal 1

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja Nindyo Dewanto mengatakan, pemkot telah menerbitkan Perwal nomor 65 Tahun 2024. Peraturan ini merupakan perubahan atas Perwal Kota Jogja Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dijelaskan, dalam perwal itu mengatur berbagai larangan APK untuk dipasang pada beberapa lokasi tertentu. Di antaranya sembilan jalan utama, meliputi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung (dari simpang empat Pasar Sentul sampai ke simpang tiga Jalan Gajah Mada), dan Jalan Ahmad Dahlan.

Kemudian juga bangunan-bangunan cagar budaya seperti Pojok Beteng Keraton Jogja, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Kom-

plek Pemandian Tamansari, kawasan Istana Keraton Jogja, kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto dan Taman Adipura termasuk semua ruang manfaat jalan di depan bangunan itu.

"Selain itu juga Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan Keraton Jogja, Alun-Alun Sewandanan Kadipaten Puro Pakualaman, termasuk semua ruang manfaat jalan di depannya," ujar Nindyo keamrin (26/9).

Selain itu, kata dia, ada juga beberapa lokasi larangan APK seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah/pesantren, dan perguruan tinggi, tempat ibadah agama dan penghayat kepercayaan, taman makam pahlawan, gedung milik pemerintah/pemerintah daerah. Lalu jembatan, jalan layang, terminal bus, halte/shelter bus, pasar, stasiun kereta api.

Termasuk pula Tempat Khusus Parkir (TKP) Ngabean, TKP Senopati, TKP Sriwedani, Limaran, TKP Abu Bakar Ali, TKP Malioboro I, dan TKP Malioboro II. Kemudian juga di badan jalan, divider jalan dan median jalan,

tiang bendera milik pemerintah/pemerintah daerah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, serta tiang penerangan jalan.

"Kami minta tim sukses pasangan calon untuk mempedomani perwal APK yang sudah ditetapkan untuk kenyamanan bersama," pesan Nindyo.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja Octo Noor Arafat menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan personel untuk penertiban APK. Sementara untuk penindakannya akan berdasar dari rekomendasi pengawas pemilu. "Kami laksanakan seperti operasi rutin dan akan optimalkan menjelang masa tenang," tegas Octo.

Baliho Paslon Langgar Aturan

Sebanyak 1.247 baliho atau spanduk di Gunungkidul diterbitkan Satpol PP sepanjang 2024. Beberapa di antaranya ditemukan baliho-baliho pasangan calon (paslon) Pilkada Gunungkidul yang turut melanggar

aturan pemasangan.

Penertiban dilakukan jauh sebelum masa kampanye paslon pilkada. Diprediksi selama masa kampanye terjadi peningkatan pelanggaran terhadap alat peraga kampanye (APK).

Kepala Satpol PP Gunungkidul Edy Basuki mengatakan, baliho-baliho bakal calon yang diterbitkan merupakan alat peraga sosial (APS). Pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk merazia APK yang memiliki unsur pelanggaran terkait pemasangannya.

"Tentunya di beberapa ruas jalan, khususnya Wonosari tidak diperkenankan untuk pemasangan APK. Mekanisme penertiban hingga personel telah kami siapkan," ujarnya kepada awak wartawan kemarin (26/9).

Dari ribuan alat peraga yang telah diterbitkan, lanjut Edy, sebanyak 672 banner, 564 spanduk, dan 11 baliho yang ditemukan melanggar aturan pemasangan.

Tiga armada dan 15 personel jajaran Satpol PP Gunungkidul siap dikerahkan untuk menyisir lokasi-lokasi yang dilarang un-

tuk pemasangan APK. Selain ruas jalan, tempat ibadah, sekolah, dan rambu-rambu lalu lintas dilarang keras untuk pemasangan APK.

Mekanisme penertiban, kata Edy, menunggu arahan Bawslu

Gunungkidul. APK nantinya bakal disimpan di gudang Kantor Satpol PP. "Paling rawan itu biasanya APK dipasang di pohon, tiang listrik, telepon dan tembok sekolah," ungkapnya.

Pihaknya mengimbau paslon,

parpol maupun tim pemenangan untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Baliho yang diterbitkan, tidak dapat diambil kembali. "Setelah kami simpan di gudang, baliho akan kami timbun," ucapnya. (nu/ndi/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005